



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DAN  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TENTANG**



**KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DALAM MENYUKSESKAN  
PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NOMOR: 29/PR.07/52/2023

NOMOR: *133 Tahun 2023*

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SUHARDI SOUD, SE., MM** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Langko Nomor 17 Mataram untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. H. ZAMRONI AZIZ, S.HI, MH** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Udayana No.6, Mataram untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan itikad baik, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat melaksanakan hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan komitmen dan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergitas dan Kolaborasi Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dengan sukses sesuai kewenangan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Optimalisasi Pemutakhiran Data Pemilih, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih khususnya Pemilih Pemula berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang menjadi siswa-siswi Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan Lainnya dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- 2) Optimalisasi sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan sasaran utama Pemilih pada Lembaga-Lembaga Keagamaan Mitra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lembaga di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, ditindaklanjuti dan dilaksanakan setelah ditandatangani sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- 2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahu secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 6**

**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**

**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

**PENUTUP**

- 1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi cap instansi masing-masing.
- 3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



**SUHARDI SOUD, SE., MM**

**PIHAK KEDUA,  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



**H. ZAMRONI AZIZ, S.HI, MH**